BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

I. lnovasi pelayanan publik. Simawar ini sudah bisa diterima masyarakat dan dapat berjalan cukup efektif dengan didasarkan pada 5 indikator pelayanan publik yakni : kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan perlakuan/tidak deslcriminatif, ketepatan waktu, kecepatan kemudahan dan keterjangkuan. Dengan adanya inovasi Simawar (sistem informasi masyarakat) banyak kemudahan yang dirasalcan masyarakat khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan kekerasan anak. Adapun kemudahan tersebut antara lain: dan segi biaya, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya administrasi dan biaya lainya, selanjutnya dari segi waktu pelayanan tidak memerlukan banyak prosedur karna melaui aplikasi pelaporan ataupun pengaduan langsung di terima oleh admin/operator Simawar dalam hitungan menit.

2. Secara umum Inovasi Pelayanan Publik Simawar sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun masih ada kendala yang dialami antara lain Jaringan interne yang belum bisa diakses secara optimal terutama diderah pelosok, Jumlah SDM Yang Kurang, terkait jumlah SDM yang kurang akan berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan, dan letak geografis yang relative

luas dan terpencil sulit untuk dijangkau. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung yaitu Sistem Informasi Teknologi Dengan layanan ini pelaporan yang dilakukan masyarakat akan lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya karena semua pelaporan dilakukan secara online di aplikasi, Sumber Daya Anggaran dan Fasilitas yang sudah Memadai, Partisipasi Masyarakat Tinggi dengan adanya inovasi ini terbukti kemauan masyarakat untuk melapor tinggi sebelum adanya inovasi ini.

5.2 SARAN

Sesuai dengan simpulan diatas maka peneliti menawarkan beberapa saran to sebagai berikut :

1. Perlu di tingkatkan lagi untuk sistem promosi ke masyarakat Kabupaten Bima melalui sosialisasi karna masih banyak masyarakat yang belum tahu cara penggunaan aplikasi Simawar.

2. Kinerja staff di bagian inovasi Simawar perlu dikembangkan lagi dalam hal ITE agar kedepan bisa menciptakan inovasi-inovasi barn yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik di Kabupaten Bima. Pengembangan ini bisa dilakukan melalui pelatihan baik yang bersifat *on job training* maupun *off job training*.

3. Pihak DP3AP2KB juga harus rnengembangkan fasilitas yang sudah ada dan menambah fasilitas yang belum ada untuk menunjang pelayanan publik yang lebih maksimal.

4. Kepuasan masyarakat merupakan prioritas utama yang hares diperhatikan, selain penyediaan fasilitas fisik, pelayanan juga hams diperhatikan mengingat pengaduan masyarakat yang kian hari kian meningkat,

DA FTAR PUSTAKA

Adya, Barata, Atep. 2004. *Dasar-dasar Pelayanan Priam Cet2.* Jakarta; PT,

Elex Media. Ali, Muhammad. 2006. *Kebijakan* Publik,Mataram: Genta

Press.Yogyakarta.

Arikunto. *2013.Prosedur Penelitian. Jakarta.* Rineka Cipta.

Everett, Muhammad, Rogers. 2003. *Diffusion of innovation 5 edition.* New York: Free Pass.

Hidayat, Rahmat, Afzal, Suryani. 2018. *Pelayanan pengunaan listrik prabayar (listrik elektrik) pada PT. PLN (PERSERO) wilayah Sumbawa Rayon Alas.* JIAP Volume 2, nomor *3 tahun 2018.* http://ejournal.mandalanursa_org., di unduh pada 01/20/20

Junior, Marten, Prasetyo. 2016. *Inovasi Pelayanan Public Perizinan Modal Di Bppt Kota Semarang.* di unduh melalui ihttps://media.neliti.com/, di unduh pada 11/13/2019.

Kementrian Perdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Di unduh melalui [https://www.jp-news.id/ di unduh pada 11/28119.

Miniasari, Rina, Mei. *2013. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya* di unduh

rnelalui Pittp://journal.imair.ac.id4 di unduh pada 11/13/2019.

Moenir, A, S. *2013.Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.* Jakarta: PT. Bumi aksara.

Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penlelitian Kualitatif.* Bandung:Rosda Karya.

Muhammad, Djamal. 2017. *Paradigma Penelitian Kualitatif Cet 3.Yogyakarta:* Mitra

Pustaka. Muhammad, Ngalim, Purwanto. 2014. *Prinsip-prinsiP dan Teknik*

Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasikhah, Atun, Mar. 2019. *Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Berbasis Teknologi*

Informasi diunduh melalui file:///ClUsers/HP%2014/Downloads/2670-7103-1-

PB%20(3).pdf, di unduh pada 11/15/19.

Nasruddin.2015. *Analisis Kualitas Pelayanan Publik.* Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor07 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

S, Nasution. 2003. *kleiodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif.*
Bandung: Tarsito Satori, Djam'an. *2011. Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sctianto, Widodo, Agus. 2017. *Inovasi E-Healty Di Kota Surabaya. Skripsi* diunduh melalui [ht tp://jurnal.upnyk.ac.id/indexli unduh 10/27/19.

Setiawan, Irwan_ 2017. *implementasi Inovasi Daerah Di Kota Balik Papan,* Skripsi mahasiswa diunduh melalui
[https://www.academia.edu/36l00887/IMPLEMENTASIINOVASI DAERAH DI KOT A BALIKPAPAN. di akses pada tanggal (27/10/19). di unduh 10/27/19.

Sugiono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis.* PT. Gramedia, Jakarta.

2012 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

2016. *Metodelogi Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixsed Methods).* Bandung: Alfabeta.

2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta. Suharsimi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suryani, Ema. *2016..Analisis kualitas pelayanan pada PT, PLN (persero) wilayah Sumbawa.* Skripsi.Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik.Mataram.

Sutrisno, Hadi. 2004. *Metodologi Research* 2.Yogyakarta: Andi Offest.

Visioner. Diunduh melalui [1 Ittp://www.visionerbima.com/2019/07/bupati-bima-paparkaninovasi-simawar.html], di unduh 10/28/19.

Zuldafria1.2012. *Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Media Perkasa.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639810-633723 Mataram

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ayu Wulandari Wiranata
Nim : 216110133
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing II : Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap

No	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1	Senin tanggal 06 Januri	Rabu tanggal 8 Januar	Data dan Teori	
2	kamis 09 Januari - 2020	kamis 09 Januari 2020	Penambahan variabel + Teori	
3	Senin 13-Januari 2020	kamis 13-Januari 2020	Pengolahan data dan Teori	
4	Jumat 16-Januari 2020	Sabtu 17-Januari 2020	Abstrak, Kesimpulan dan Saran	
5	Senin 20-Januari 2020	Senis 20-Januari 2020.	Kepembimbing I	

Mataram, 2020

Mengetahui,

Kaprodi Administrasi Publik	Dosen Pembimbing II
Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap	**Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap**
NIDN.0822048901	**NIDN.0822048901**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639810-633723 Mataram

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ayu Wulandari Wiranata
Nim : 216110133
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

No	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1	20/1 -3		- Latar Belakang - Abstrak - Teknik penelitian -	
2			- Daftar pustaka - Elaborasi & pengo-	
3			alam [illegible] & [illegible] [illegible]/[illegible]. Focus penelitian.	
4			Cara pengutipan./Sistem Pend.[illegible] [illegible] & Tabel	
5				

Mataram, 2020

Mengetahui,

Kaprodi Administrasi Publik | **Dosen Pembimbing I**

Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap
NIDN.0822048901

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS TERAKREDITASI "B"
Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram
E-mail : fisipol.ummat@gmail.com
UMMAT

BERITA - ACARA

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Duapuluhdelapan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Duapuluh** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan predikat ~~CUKUP / MEMUASKAN /~~ SANGAT ~~MEMUASKAN~~/ CUM LAUDE, Mahasiswa :

Nama	: **AYU WULANDARI WIRANATA**
Nomor Mahasiswa	: 216110133
Konsentrasi	: Kebijakan Publik
Program Studi	: Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi	:**"INOVASI PELAYANAN PUBLIK SISTEM INFORMASI WARGA (SIMAWAR) DI KABUPATEN BIMA (STUDI DI DINAS PEMBEDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERNCANA (DP3AP2KB) di KABUPATEN BIMA)"**

Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Dr.H.Muhammad Ali, M.Si NIDN.0806066801	Penguji Ketua	3,62
2	Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP NIDN. 0822048901	Penguji Anggota 1,	4
3	Drs.H.Abdurrahman,MM NIDN.0804116101	Penguji Anggota 2,	3,95
TOTAL			

IPK : Jumlah Ip / Jmlh Penguji = ~~47,57~~ 11,57 / 3 = 3,86

Mataram, 28 Januari 2020

TEAM PENGUJI SKRIPSI

Penguji Ketua,	Penguji Anggota 1,	Penguji Anggota 2,
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si	Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP	Drs. H. Abdurrahman, MM
NIDN: 0806066801	**NIDN:** 0822048901	**NIDN.** 0804116101 .

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Gatot Soebroto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba - Bima

Raba-Bima, 18 Desember 2019

Nomor : 050.7/978/07.1/2019
Lamp. : -,-
Perihal : *Ijin Penelitian dan Survei*

Kepada
Yth. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima
di –
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Dekan Universitas Muhammdiyah Mataram Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 881/II.3.AU/F/XII/2019 Tanggal: 12 Desember 2019 perihal tersebut di atas dengan ini dapat kami berikan izin penelitian dan survey kepada:

Nama	:	Ayu Wulandari Wiranata
Nim	:	216110133
Universitas	:	Universitas Muhamadiyah Mataram
Fakultas / Jurusan	:	Administrasi publik dan Urusan Publik
Tujuan/Keperluan	:	Penelitian Dan Survei
Judul	:	Inovasi Pelayanan Publik SIMAWAR (Sistem Informasi Warga) Kabupaten Bima (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunagna Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan (DP3AP2KB)
Lamanya Penelitian	:	1 (Satu) Bulan dari Tanggal 19 Desember 2019 s/d 18 Januari 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kab. Bima
Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Litbang

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BAPPEDA BIMA

Ruvaidah, ST,. MT
NIP 197202122002200 8

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Bima di Tempat;
2. Dekan Universitas Muhammdiyah Mataram Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Tempat;
3. Sdr. Ayu Wulandari Wiranata di Tempat

DOKUMENTASI

Kantor DP3AP2KB Kabupaten Bima

Kantor DP3AP2KB Kabupaten Bima

Mobil layanan Inovasi Simawar Kabupaten Bima

Ruang Pelayanan Pelaporan Inovasi Simawar DP3AP2KB Kabupaten Bima

Alat Promosi Inovasi Simawar Kabupaten Bima

Alat Promosi Inovasi Simawar Kabupaten Bima

Alat Promosi Inovasi Simawar Kabupaten Bima

Sosialisasi Inovasi Simawar Kabupaten Bima

Wawancara bersama Inovator Simawar dan kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima

Wawancara bersama Inovator Simawar

Pemeberian Penghargaan Kepada Perempuan Inspirasi yang di serahkan lahngsung oleh Bupati Bima

Pemeberian Penghargaan Kepada Perempuan Inspirasi yang di serahkan lahngsung oleh Bupati Bima

Ruang Admin Inovasi Simawar

Penerimaan Penghargaan Inovasi Simawar top 99 dan top 45

Tingkat Nasional

BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/ 595 /06.17/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK " ASRI" KABUPATEN BIMA PERIODE 2017-2020

BUPATI BIMA,

Menimbang :

a. bahwa sasaran pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah untuk meningkatkan kedudukan, kualitas dan peranan perempuan dan anak agar menjadi insan yang mandiri dalam semua bidang kehidupan dan pembangunan serta penghormatan yang wajar terhadap hak-hak perempuan dan anak;
b. bahwa segala bentuk perilaku diskriminasi serta tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah yang terkait;
c. bahwa untuk mewujudkan peran serta dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberdayakan perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dari perilaku diskriminatif, perlu dibentuk pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bima;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bima Periode 2017 – 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficcking) Perempuan dan Anak;
4. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 14/ Men.PP / Dep.VIX / 2002, Menteri Kesehatan Nomor: 1329 / Men.Kes / SKB / 2000, Menteri Sosial Nomor: 75 / HMK / 2002 dan Kapolri Nomor: POL / B /3048 / 2002 tentang Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU DAN ANAK "ASRI" KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Membentuk Susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "ASRI" di Kabupaten Bima periode 2017-2020 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rumusan pokok-pokok kebijakan keputusan pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bima dan memberi masukan terhadap kebijakan serta materi-materi hukum agar lebih memihak pada kepentingan perempuan dan anak;
b. melakukan penggalian data dan informasi secara terpadu terhadap kepentingan Gender, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

c. memfasilitasi proses perkembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bima;
d. menyusun rencana aksi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bima;
e. menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat Kabupaten;
f. memberikan atau meminta saran, pertimbangan, rekomendasi kepada pihak terkait lain, para ahli dari unsur pemerintah, masyarakat serta swasta (stakeholder) yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak;
g. membuat pertanggungjawaban kepada publik tentang hasil kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat Kabupaten; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bima dibantu oleh Sekretariat tetap yang berkedudukan di Bagian Administrasi Kesejehteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dibentuk divisi-divisi yang syarat dengan muatan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak, yaitu :
a. Divisi Pengembangan Kapasitas;
b. Divisi Data dan Informasi; dan
c. Divisi Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat.

KELIMA : Susunan keanggotaan divisi-divisi sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 24 Juli 2017

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Tembusan : disampaikan dengan hormat Kepada :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Kaluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima di Raba;
3. Inspektur Kabupaten Bima di Raba;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/ 535 /06.17/2017
TANGGAL : 24 Juli 2017

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK "ASRI"
(P2TP2A) KABUPATEN BIMA PERIODE 2017-2020

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	Bupati Bima	Pembina	
2.	Wakil Bupati Bima	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bima	Pengarah	
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima	Pengarah	
5.	Kapolres Bima	Pengarah	
6.	Kapolres Bima Kota	Pengarah	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Pengarah	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	Pengarah	
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima	Pengarah	
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima	Pengarah	
11.	Direktur RSUD Kabupaten Bima	Pengarah	
12.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	Ketua Umum	
13.	Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	Wakil Ketua	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana Kabupaten Bima	Ketua Pelaksana Harian	
15.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana Kabupaten Bima	Sekretaris	
16.	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Wakil Sekretaris	
17.	Kepala Sub. Bidang Pengarus Utamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota	
18.	Yanti Hardiyansih (staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima)	Anggota	
19.	Sri Handayani (staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima)	Anggota	

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/ /06.17/2017
TANGGAL : 2017

SUSUNAN ANGGOTA DIVISI-DIVISI PADA SEKRETARIAT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK "ASRI" (P2TP2A) KABUPATEN BIMA PERIODE 2017-2020

DIVISI PENGEMBANGAN KAPASITAS			
No.	**NAMA/JABATAN**	**KEDUDUKAN DALAM DIVISI**	**KET.**
1.	Nasrullah, SH (Lembaga Perlindungan Anak)	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana Kabupaten Bima	Anggota	
3.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga Kabupaten Bima	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
6.	Kepala Sub. Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota	
8.	St. Rufida (Koalisi Perempuan Indonesia)	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengarus Utamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota	
DIVISI DATA DAN INFORMASI			
No.	**NAMA/JABATAN**	**KEDUDUKAN DALAM DIVISI**	**KET.**
1.	Kepala Bidang Informasi Pengolahan Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Kelembagaan, Pengembangan Adat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima	Anggota	
3.	Kasubbag. Pemberitaan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pengolahan Data Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunag Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota	

5.	Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Bima	Anggota	
6.	Kepala UPT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota	
7.	Syafrullah, S.Sos (staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima)	Anggota	

DIVISI PENGADUAN, PELAYANAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DIVISI	KET.
1.	Syafrin (Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Bima)	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	Anggota	
3.	Kepala Seksi Pelindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota	
4.	Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bima	Anggota	
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	
6.	Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima		
7.	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Polres Bima)	Anggota	
8.	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Polres Bima Kota)	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota	
10.	Kepala Seksi Kesejahteraan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota	
11.	Kepala Unit Gawat Darurat RSUD Kabupaten Bima	Anggota	
12.	Lisnawati (psikolog)	Anggota	
13.	Radiaturrahman, SH (Law Firm Syaiful Islam & Partnerts)	Anggota	
14.	Deni Kusumayadi (Dinas Sosial Kabupaten Bima)	Anggota	

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR: 188.45/022/006/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTIM INFORMASI WARGA (SIMAWAR) KABUPATEN BIMA

BUPATI BIMA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan wadah bagi warga/publik untuk memberikan laporan, informasi yang terkait dengan kasus kekerasan pada perempuan dan anak , informasi & pendaftaran tentang (Pekerjaan, Difabelitas, Inovasi, Usaha) perempuan yang ada di Kabupaten Bima, sehingga penanganan kasus dapat direspon dengan baik;

b. bahwa untuk kelancaran dan mempercepat mengimplementasikan sistim informasi warga (SIMAWAR) di Kabuapten Bima, perlu dibentuk tim sistim informasi warga (SIMAWAR) Kabupaten Bima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sistim Informasi Warga (SIMAWAR) Kabupaten Bima;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
13. Peraturan Bupati Bima Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTIM INFORMASI WARGA (SIMAWAR) KABUPATEN BIMA.

KESATU : Membentuk Tim Sistim Informasi Warga (SIMAWAR) Kabupaten Bima, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Sistim Informasi Warga (SIMAWAR) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

1. melaksanakan dan memfasilitasi sosialisasi dan promosi terkait aplikasi sistim informasi warga kabupaten bima;
2. merespon dengan cepat semua laporan dan kasus-kasus yang masuk di sistim informasi warga;
3. menindaklanjuti semua laporan kasus yang masuk dengan cepat; dan
4. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 26 MARET 2018

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima di Raba;
2. Inspektur Kabupaten Bima di Raba;
3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima di Bima;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima di Bima;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima di Bima;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/022/006/2018
TANGGAL : 26 MARET 2018

PEMBENTUKAN TIM SISTIN INFORMASI WARGA (SIMAWAR)
KABUPATEN BIMA

I.	Pengarah	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima;
II.	Penasehat	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima;
III.	Koordinator	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima;
IV.	Wakil Koordinator	:	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima;
V.	Admin	:	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima;
VI.	Tim Hukum	:	1. Unit PPA Polres Bima 2. Unit PPA Polres Bima Kota
VII.	Tim Kesehatan	:	Puskesmas Se Kabupaten Bima
VII.	Tim Rehabilitasi	:	Dinas Sosial Kabupaten Bima Kabupaten Bima;
VIII.	Anggota	:	1. UPT. DP3AP2KB Se Kabupaten Bima; 2. Satgas PPA Desa Se Kabupaten Bima;

BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

BUPATI BIMA

Bima, 26 Maret 2018

Nomor : 134.5/011/06.17/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : ***Penggunaan Aplikasi Sistim Informasi Warga (SIMAWAR)***

Kepada
Yth. 1. Kepala OPD
2. Camat / UPT Kab. Bima
3. Kepala Desa Se-Kab. Bima
Di -
Tempat

SURAT EDARAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan filsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak yang kebanyakan adalah perempuan dan anak harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyikasaan atau perlakuan yang merendahkan derajad dan martabat manusia..

Dalam mewujudkan dan mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut, pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima, telah berinovasi menciptakan Aplikasi Sistim Informasi Warga (SIMAWAR), yang merupakan wadah bagi warga/publik untuk memberikan laporan, informasi yang terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, informasi dan pendaftaran tentang (Pekerjaan, Difabilitas, Inovasi dan Usaha) perempuan yang ada di Kabupaten Bima.

Berkaitan dengan hal tersebut agar Aplikasi SIMAWAR dapat di implementasikan oleh seluruh OPD, Camat/UPT dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bima, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat di identifikasi dan ditindaklanjuti.

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

REKOMENDASI HASIL RAPAT KOORDINASI
PPPA DAN PPKB
TANGGAL 3 – 5 MEI 2018

A. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, agar mendukung sumber daya manusia, sarana dan anggaran untuk meningkatka pelaksanaan program PPPA dan PPKB;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program untuk mempercepat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Menyediakan data informasi yang diperlukan untuk mempertajam perencanaan program kegiatan PPPA dan PPKB;
4. Mengoptimalkan publikasi web site untuk mempercepat publikasi data dan penyampaian informasi.

B. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Mendorong terbitnya peraturan desa/kelurahan tentang pendewasaan usia perkawinan di semua desa/kelurahan;
2. Agar dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pendewasaan usia perkawinan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan serta stake holder terkait;
3. Bersama - sama melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat tentang pentingnya pemahaman pendewasaan usia perkawinan;
4. Dalam rangka mempersiapkan SDM sejak dini perlu dilaksanakan pengembangan Pusat Informasi Koneseling Remaja (PIK-R), Pendidikan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) peningkatan pemahaman kesehatan Ibu Bayi dan Anak (KIBA).

C. PEMENUHAN HAK ANAK

1. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mendorong terbitnya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota dan Regulasi tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
2. Advokasi pengembangan percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
3. Kabupaten/Kota perlu melakukan pengembangan PATBM sebagai upaya untuk perlindungan anak.
4. Pembinaan yang berkelanjutan kemampuan terhadap KLA.

D. KESETARAAN GENDER DAN KETAHANAN KELUARGA

1. Menerapkan Perecencaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada semua OPD untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG);
2. Provinsi dan kabupaten kota agar melakukan penguatan kelembagaan PUG (Pokja PUG, Tim Focal Point) untuk percepatan dan pemanatapan PPRG.
3. Mengoptimalkan program pembangunan keluarga dengan kegiatan ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahter (P2WKSS) Generasi Emas (GEN), Gerakan Masyarakat untuk hidup sehat (GERMAS), Posyandu, Posyandu Lansia;
4. Mendorong terbentuknya Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

E. PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1. Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk korban kekerasan mulai dari pencegahan, penanganan dan rehabilitasi/reintegrasi;
2. Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di semua tingkatan;
3. Mengoptimalkan peranserta semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Dinas PPPA memfasilitasi bantuan bagi korban kekerasan berkoordinasi dengan OPD terkait

F. MODEL KEGIATAN BERDASARKAN ISU STRATEGIS YANG AKAN DILAKUKAN OLEH KABUPAETN/KOTA

KOTA BIMA :

1. PERCEPATAN MENUJU KOTA LAYAK ANAK (KLA)
2. PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

KABUPATEN BIMA :

1. PERCEPATAN MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
2. PELAKSANAAN APLIKASI SIMAWAR (SISTEM INFORMASI WARGA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

KABUPATEN DOMPU :

1. PENANGANAN KTP / KTA
2. PERCEPATAN MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

KABUPATEN SUMBAWA :

1. PENGEMBANGAN PUP
2. PERCEPATAN MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

KABUPATEN SUMBAWA BARAT :

1. PENGEMBANGAN PUP
2. PERCEPATAN MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

KABUPATEN LOMBOK TIMUR :

1. MUSRENBANG PEREMPUAN
2. SEKOLAH PEREMPUAN/AKADEMI PARADIGTA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH :

1. PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
2. PENGEMBANGAN PUP

KABUPATEN LOMBOK UTARA :

1. MUSRENBANG PEREMPUAN
2. SEKOLAH PEREMPUAN

KABUPATEN LOMBOK BARAT :

1. PENGEMBANGAN PUP
2. PERCEPATAN MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

KOTA MATARAM :

1. PERCEPATAN MENUJU KOTA LAYAK ANAK (KLA)
2. PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

KEPALA DPPPA KOTA MATARAM

Dra. Hj. DEWI MARDIANA ARIANY, MM
NIP. 19650321 198703 2 014

An. KEPALA DPPKBPPPA LOMBOK BARAT
KASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

LALE WIDIANI, SH
NIP. 19690511 199603 2 001

An. KEPALA DP3AP2KB LOMBOK TENGAH

Ir. Hj. MAESARAH
NIP 19651231 199203 2 103

An. KEPALA DINSOSPPPA LOMBOK UTARA
SEKRETARIS

ITRADIM, S.Sos
NIP. 19661231 198803 1 227

KEPALA D3AKB LOMBOK TIMUR

H. SUROTO, S.KM. M.Kes
NIP. 19660723 198803 1 007

An. KEPALA DP2KBP3A SUMBAWA BARAT
KABID P3A

Drs. MULYADI
NIP. 19650205 199302 1 003

KEPALA DPPKBPPPA SUMBAWA

Drs. H. IBRAHIM S. PATAWARI

Plh. KEPALA DPPPA DOMPU
KABID. PPA

RAHMAN, S.Sos, SKM, M.M.Kes
NIP. 19611231 198603 1 299

KEPALA DPPPA KOTA BIMA

Drs. M. NUR H. AMAJID, MH
NIP. 19650213 199203 1 011

KEPALA DP3AP2KB BIMA

Drs. ARIS GUNAWAN, M.Si
NIP. 19660410 199103 1 020

Plt. KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Drs. H. IMHAL
NIP. 19600401 198103 1 15

BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/526/03.7/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT - SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (LAPOR!-SP4N) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BUPATI BIMA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu dibentuk tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan pengaduan pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) Pemerintah Kabupaten Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bima tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan pengaduan pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) Pemerintah Kabupaten Bima;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT - SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (LAPOR!-SP4N) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan pengaduan pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) Pemerintah Kabupaten Bima, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina
   1. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Bima yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;

2. memberikan pembinaan, kebijakan, petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Bima.

b. Penanggungjawab
   1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di perangkat daerah berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
   2. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan.

c. Ketua
   1. memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
   2. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

d. Wakil Ketua
   1. membantu Ketua memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
   2. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

e. Sekretaris
   1. merumuskan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat;
   2. melaksanakan pelaporan tugas penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

f. Anggota
   1. merencanakan, menyelaraskan, mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
   2. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status terlihat lamban;
   3. memberikan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
   4. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada ketua;
   5. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan ketua.

g. Pejabat Penghubung
   1. mengumumkan nama dan alamat kantor penanggungjawab pengelolaan pengaduan media cetak, media elektronik dan dan online;
   2. mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan kepada masyarakat pengguna layanan secara langsung maupun media cetak, media elektronik dan online;
   3. menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
   4. melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
   5. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
   6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan perangkat daerah, yang selanjutnya pimpinan perangkat daerah melaporkan kepada BUPATI BIMA cq Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Bima.

h. Pengelola Pengaduan/ Tim Admin
   1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N);
   2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara/perangkat daerah atau pejabat di lingkungan masing – masing berdasarkan kategori pengaduan;
   3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggaraan;
   4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan dan penyelesaian terhadap pengaduan;
   5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

i. Sekretariat
   1. membantu pelaksanaan tugas – tugas Sekretaris dalam administrasi pelaporan pengaduan;
   2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 6 Nopember 2018

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Tembusan : disampaikan kepada :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Segenap pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/526/03.7/2018
TANGGAL : 6 Nopember 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT - SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (LAPOR!-SPAN) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	**Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan**	
1.	Bupati Bima	Pembina
2.	Wakil Bupati Bima	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
5.	Asisten pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kab. Bima	Sekretaris merangkap Anggota
8.	Inspektur Kab. Bima	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	Anggota
B.	**Pejabat Penghubung**	
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
2.	Dinas Kesehatan	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
3.	Dinas Sosial	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
4.	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan	

	Pelaporan	
7.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
8.	Dinas Perhubungan	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
10.	Dinas Pariwisata	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
12.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
14.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
16.	Dinas Lingkungan Hidup	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pejabat Penghubung

	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
19.	Dinas Ketahanan Pangan	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
23.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
25.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
26.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
27.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan	

	Pelaporan	
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Penghubung
	a. Sekretaris	
	b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	
29.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bima	Pejabat Penghubung
	a. Kepala Bagian Umum	
	b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol	
C.	**Pengelola Pengaduan/ Tim Admin**	
1.	Andi Haris Nasution, S.IP (Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kab. Bima)	Pengelola Pengaduan
2.	Suryadin, SS, M.Si (Kabid Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi)	Pengelola Pengaduan
3.	Laily Ramdhani, S.STP (Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kab. Bima)	Pengelola Pengaduan
4.	Ruslan, S.Sos (Kasubag Ketatalaksanaan dan Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kab. Bima)	Pengelola Pengaduan
5.	Muhammad Amin, ST M.Eng (Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Kab. Bima)	Pengelola pengaduan
6.	Junaidin, S.KM. S.Sos. MM. (Kasubag Program dan Pelaporan RSUD Bima)	Pengelola Pengaduan
7.	Ihwan Budiman, S.Sos M.AP (Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga)	Pengelola Pengaduan
8.	Muhammad Farid, S.Sos (Kasi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kab. Bima)	Pengelola Pengaduan
9.	Raani Wahyuni ST. MT.M.Sc (Kasi Pengendalian dan Pelaporan pada Bappeda Kab. Bima)	Pengelola Pengaduan
10.	Muhlis, SH. MH. (Kasubag Peraturan PerUU pada Bagian Hukum Setda Kab. Bima)	Pengelola Pengaduan
11.	Fungsional Umum (Firdaus Muhazirin, S.Sos)	Tim Admin
D.	**Sekretariat**	
1.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kab. Bima	Unsur Sekretariat
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan	Unsur Sekretariat

	Anjab pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kab. Bima	
3.	3 orang Staf (PNS/Non PNS) pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kab. Bima	Unsur Sekretariat

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI